

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009
DALAM RANGKA PENDAFTARAN PENCATATAN AKTA
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN**



Oleh :

BAYU NURROHMAN
1500024024

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2019**

JOURNAL

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 7
OF 2009 ON MARRIAGE AND DIVORCE CERTIFICATE
REGISTRATION IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL
REGISTRATION OF SLEMAN REGENCY**



Written by :

BAYU NURROHMAN
1500024024

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009
DALAM RANGKA PENDAFTARAN PENCATATAN AKTA
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN**

Bayu Nurrohman

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Dalam Rangka Pendaftaran Pencatatan Akta Perkawinan Dan Perceraian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman” ini merupakan hasil dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, adapun tujuan penelitian ini yaitu 1) Pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009. 2) Kesulitan dalam pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan rangka pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui metode dokumen/kepuustakaan dan wawancara, kemudian diolah dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai prosedur pendaftaran pencatatan akta perkawinan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 adapun macam-macam pencatatannya seperti pencatatan perkawinan di wilayah indonesia, perkawinan di luar indonesia, dan pembatalan perkawinan. Selanjutnya mengenai pencatatan perceraian meliputi pencatatan perceraian di wilayah indonesia, pencatatan perceraian di wilayah indonesia dan pencatatan pembatalan perceraian. Adapun kesulitan yang ditemui seperti jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan masyarakat tidak sebanding, kemudian solusi untuk mengatasinya dibutuhkan sinergi pembaharuan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pencatatan, Perkawinan, Perceraian.

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 7
OF 2009 ON MARRIAGE AND DIVORCE CERTIFICATE
REGISTRATION IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL
REGISTRATION OF SLEMAN REGENCY**

Bayu Nurrohman

ABSTRACT

The title of the research is “The Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2009 on Marriage And Divorce Certificate Registration in the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency”, which is the outcome of qualitative research. The research aims at analysing 1) The marriage and divorce certificate registration in the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency based on Regional Regulation Number 7 of 2009, 2) The obstacles encountered in the marriage and divorce certificate registration in the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency, 3) Efforts made to overcome the obstacles in the marriage and divorce certificate registration in the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency.

The research is empirical legal research. The data was obtained through document/library research and interview. The data was then analysed. The data analysis technique used in the study was qualitative analysis, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing as the last step.

The finding of the research shows the procedure for marriage and divorce certificate registration in the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency based on Regional Regulation Number 7 of 2009, including marriage registration in Indonesia, marriage registration outside of Indonesia and marriage annulment. Moreover, it also cover divorce registration, including divorce registration in Indonesia, divorce registration outside of Indonesia and divorce cancellation. The obstacle encountered is the lack of human resources to cater the people’s needs. The solution needed for the problem is the renewal of technology to offer better services to the people.

Keywords : registration, marriage, divorce.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ciri-ciri (*rechtsstaat*) adalah Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. (Ni'matul Huda, 2005: 9).

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), mengakui prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang, termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa. Dalam konsep negara hukum, hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga hukumlah yang memerintah bukan orang. Hal ini sejalan dengan pengertian nomokrasi, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum (M. Tahir Azhary, 2003: 84).

Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak nya sebagai warga negara guna mendapatkan pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa “ Pelayanan publik adalah

rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harmonis dan saling berkaitan dalam meningkatkan kebutuhan dan hak dasar masyarakat, tentunya tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memikul tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk itu, harus ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab karena menyangkut pada layanan sosial dan perorangan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus bermuara pada kesejahteraan dan keadilan sosial.(Josef Mario Monteiro, 2016: 33) Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pencatatan sipil merupakan upaya negara guna memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga berjalan tidaknya suatu sistem

pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik, hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status tiap individu dan status hukum.

Perkawinan merupakan suatu hal sakral bagi tiap manusia tentunya perkawinan tidak sembarangan dalam pelaksanaannya di Indonesia dengan berbagai macam ketentuan dan aturan. Hak untuk melangsungkan perkawinan pun disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dengan penuh kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian ialah putusannya suatu hubungan antara suami isteri secara hukum positif akan sah suatu perceraian apabila adanya putusan dari pengadilan.

Di Kabupaten Sleman sendiri telah diatur tentang kewajiban setiap penduduk untuk memiliki akta pencatatan sipil. Tertera dalam Pasal 27 ayat (1) dan juga tentang perkawinan dan perceraian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Ketentuan tersebut dimaksudkan kepada seluruh penduduk untuk taat administrasi agar tercatat sah dimata hukum maupun diakui oleh negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Dalam Rangka Pendaftaran Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman ?
2. Apakah kesulitan dalam pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam rangka pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ?

C. PEMBAHASAN

1. Pendaftaran dan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman bahwa sebelum melaksanakan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman terdapat standar pelayanan penerbitan akta perkawinan yang harus terpenuhi dahulu, dalam hal aspek penyampaian pelayanan terdapat berbagai persyaratan yaitu:

- a. Surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama.
- b. Formulir pencatatan perkawinan
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri (dilegalisir).
- d. Fotokopi KTP-el suami dan isteri.
- e. Pas foto berdampingan suami dan isteri ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- f. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- g. Bagi orang asing ditambahkan Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami atau isteri pemegang ijin tinggal sementara (ITAS).
- h. Fotokopi paspor suami atau isteri (dilegalisir).
- i. Surat Keterangan Ijin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami atau isteri.


- j. Bagi perkawinan antar orang asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan.

Kemudian untuk alur prosedur penerbitan integrasi dokumen layanan administrasi kependudukan kutipan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan berkas permohonan pencatatan perkawinan.
- b. Staf seksi perkawinan dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data melakukan verifikasi dan validasi dan informasi dalam berkas permohonan akta perkawinan
- c. Kasi Perkawinan menyerahkan kepada Staf Perkawinan berupa penyerahan tanda bukti penerimaan berkas permohonan akta perkawinan sebagai tanda bukti pengambilan kutipan akta perkawinan kepada pemohon.
- d. Bagi pencatatan perkawinan yang terlambat, sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi keterlambatan pencatatan perkawinan dan pengambilan kutipan akta perkawinan dalam hal bukti pembayaran sebagai pelaksana ialah bendahara penerima.
- e. Operator atau Pengadministrasi Akta Perkawinan melaksanakan penomoran dan pencatatan dalam register akta perkawinan tentunya dengan kelengkapan berkas permohonan pencatatan perkawinan kemudian setelah semua lengkap operator akan mengeluarkan buku register akta perkawinan, berisi data dan informasi pencatatan perkawinan.

- f. Kemudian Operator atau Pengadministrasi Akta Perkawinan menerbitkan kutipan akta perkawinan dengan melampirkan kelengkapan berkas permohonan pencatatan perkawinan dan buku register akta perkawinan.
- g. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk melaksanakan perubahan biodata penduduk yang melakukan perkawinan, berkas yang dibutuhkan yaitu Kutipan akta perkawinan. Setelah lengkap bidang pelayanan pendaftaran penduduk mengeluarkan Kartu Keluarga (KK), dimana terjadi perubahan status perkawinan.
- h. Kemudian penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el melampirkan kelengkapan berkas blangko KK dan KTP-el dan berkas permohonan perubahan KK dan penerbitan KTP-el.
- i. Kepala Dinas menandatangani dan mengesahkan Register akta perkawinan, Kutipan akta perkawinan dan Kartu Keluarga.
- j. Kepala Dinas menyerahkan berkas yang telah ditanda tangani yaitu Kutipan akta perkawinan dan Kartu Keluarga kepada Staf Seksi Perkawinan untuk pemberian stempel dinas pada Kutipan akta perkawinan dan Kartu Keluarga.
- k. Selanjutnya Staf Seksi Perkawinan menuliskan di buku register pengambilan dan penyerahan Kutipan akta perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP-el kepada pemohon.

Tabel 1.1 Bagan Alur Penerbitan Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan (IDOLA) Kutipan Akta Perkawinan



(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman)

Jangka waktu penyelesaian penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yakni selama 3 (tiga) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Perihal biaya/tarif Pencatatan Perkawinan tidak dipungut biaya selama belum melewati batas waktu pelaporan yakni (60) hari. Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu (60) hari sejak tanggal Pemberkatan Perkawinan, dikenakan sanksi administrasi keterlambatan sebesar Rp 75.000,-

Sebelum melaksanakan penerbitan akta perceraian ada tahapan yang harus dipenuhi dahulu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni mengenai standar pelayanan penerbitan akta perceraian.

- a. Melampirkan salinan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el.
- d. Bagi WNI bukan penduduk dan Orang Asing melampirkan fotokopi paspor yang telah dilegalisasi.
- e. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang diberi kuasa, dilampiri fotokopi KTP-el penerima surat kuasa.

Selanjutnya alur integrasi dokumen layanan administrasi kependudukan kutipan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pencatatan perceraian.

2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan pencatatan perceraian.
3. Petugas memberikan formulir pengisian dan tanda tangan bukti pengambilan akta perceraian.
4. Petugas merekam dan mencetak register akta perceraian dan kutipan akta perceraian.
5. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada register akta perceraian.
6. Kepala Seksi Perceraian atau Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meneliti kutipan akta perceraian dan membubuhkan paraf.
7. Kepala Dinas menandatangani register akta perceraian dan kutipan akta perceraian.
8. Petugas memberi stempel Dinas pada kutipan akta perceraian.
9. Petugas menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon.

Tabel 1.2 Bagan Alur Penerbitan Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan (IDOLA) Kutipan Akta Perceraian

Pelaksana	Pelaksana				Mutu Baku							
	Pemohon	Staf Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Operator/ Pengadministrasi Akta Perceraian	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Kabid Pelayanan Sipil	Bendahara Penerima	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Bidang Pelayanan Dakfuk	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
									Berkas permohonan pencatatan perceraian	2 menit		
									- Berkas permohonan pencatatan perceraian	10 menit	- Berkas permohonan lengkap	
									- Tanda terima berkas permohonan pencatatan perceraian		- Tanda terima berkas permohonan	
											- Sanksi administratif	
									Berkas permohonan pencatatan perceraian	2 menit	Buku register akta perceraian, berisi data dan informasi pencatatan perceraian	

2. Kesulitan dalam Pendaftaran Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki khususnya untuk pengembangan pelayanan sebagai konsekuensi adanya tuntutan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan adanya kepastian baik dalam persyaratan, prosedur maupun waktu penyelesaian.

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat tentang Penyelesaian Target Kinerja Penyelenggaraan Adminduk serta semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut peningkatan pelayanan mengharuskan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya, yang berimplikasi pada data kependudukan yang kurang valid serta cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang belum menyeluruh pada penduduk Kabupaten Sleman. Banyaknya masyarakat yang mengurus akta catatan sipil apabila adanya suatu kepentingan saja baru mengurusnya padahal peristiwa kependudukan yang di alaminya sudah berlangsung lama.

Dalam hal prosedur pelayanan adanya masyarakat yang beranggapan bahwa dalam mengurus akta catatan sipil berbelit-belit sekaligus rumit, anggapan seperti itu menjadi timbul dan masyarakat menjadi malas untuk mengurusnya, tentunya para staf maupun pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan standar operasi pelayanan yang mana yang menjadi rujukan adalah aturan Undang-undang kemudian Peraturan Daerah yang berlaku mengenai mekanisme dan prosedur penerbitan atau pengurusan akta catatan sipil dan koordinasi dengan dinas terkait yang belum optimal.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kesulitan Dalam Rangka Pendaftaran Pencatatan Akta perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman

Berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Satu pemikiran dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai poros dari Administrasi Kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional dan responsif terhadap tuntutan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu sasarnya yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya untuk mengatasi berbagai problem selanjutnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan yang mana dilakukan melalui:

- a. Pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.
- b. Evaluasi pengembangan budaya kerja aparatur untuk mengetahui sejauhmana pola pikir, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman secara mekanisme dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari Undang-undang yang berlaku secara umum maupun nasional hingga peraturan yang paling khusus yang mana diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Hambatan ataupun kesulitan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penerapan proses pendaftaran pencatatan akta perkawinan dan perceraian diantaranya terbatasnya sumber daya manusia di dalam lingkup Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki khususnya untuk pengembangan pelayanan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akta catatan sipil itu sendiri, adanya masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya, kurangnya pemahaman akan prosedur maupun mekanisme penerbitan akta catatan sipil itu sendiri, dan koordinasi dengan dinas terkait yang belum berjalan secara optimal.
3. Upaya Guna mengatasi hambatan yang terjadi upaya atau solusi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk hasil yang baik kedepannya diantaranya seperti peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-goverment* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan kinerja pelayanan melalui perbaikan pelayanan berbasis teknologi, memanfaatkan regulasi penggratisan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, memutakhirkan data base kependudukan, melakukan pengawasan internal secara kontinyu kepada pegawai maupun staf dilakukan oleh

atasan, adanya jaminan pelayanan terhadap dokumen masyarakat maupun kinerja para pegawai, dan melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan.

E. SARAN

Berpedoman pada hasil penelitian mengenai proses penerapan prosedur pelayanan pendaftaran akta perkawinan dan perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Kedepannya diterbitkan suatu aplikasi khusus guna untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan dokumen baik itu akta perkawinan maupun akta perceraian, sehingga tidak semuanya mengenai mekanisme prosedur harus datang ke kantor catatan sipil dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja agar lebih efisiensi waktu saja akan tetapi harus ada regulasi yang mengatur terlebih dahulu terutama dari pemerintah pusat dan perancang Undang-undang yang berwenang.
2. Problem hambatan yang terjadi harus ada tambahan sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkompeten dibidang tersebut dalam hal mengenai pencatatan sipil.
3. Dukungan dengan fasilitas yang memadai serta dibutuhkan juga sosialisasi oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman secara menyeluruh dan sistematis terencana hingga tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pengurusan dibidang catatan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azhary, M. Tahir. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana.

Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.

Monteiro, Josef Mario. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

C. Jurnal dan Skripsi

Widianto, Agusta. (2007). *Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta*.

D. Internet

<https://badungkab.go.id/instansi/disdukcapil/baca-artikel/129/Pengertian-Catatan-Sipil.html>

<https://dukcapil.slemankab.go.id/dasar-hukum>